

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Mulai dari mafia pajak, mafia anggaran, hingga skandal-skandal besar yang menyebabkan bangsa ini terus menerus di dalam lingkaran skandal korupsi. Mulai dari pengadaan barang dan jasa yang fiktif, tender yang diatur sedemikian rupa pemenangnya, gratifikasi hingga manipulasi anggaran dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi memenuhi nafsunya.

Hampir semua institusi di negeri ini tercemar korupsi, mulai dari institusi pemerintah hingga penegak hukum dan terentang dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur. Di Aceh, Mantan Gubernur Abdullah Puteh tersangka kasus korupsi yang berujung vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun. Di Kalimantan, Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani H.R. terjerat kasus korupsi pembebasan lahan bandara. Dari ujung timur, Papua, kasus korupsi menjerat Daud S. Betawi yang merupakan Bupati Yapen.¹

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), halaman 6.

kerugian negara yang sangat besar yang gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Transparency International mengeluarkan peringkat indeks persepsi korupsi seluruh Negara, dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke 126 dari 180 negara dalam pemberantasan korupsi tahun 2008.² Sementara itu, berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Risiko Ekonomi dan Politik (*Political and Economic Risk Consultancy PERC*) yang berbasis di Hongkong, dilakukan pada 1.4000 warga asing pelaku bisnis pada bulan Januari dan Februari 2008, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga urutan teratas peringkat Negara Asia yang paling korup, setelah Filipina dan Thailand.³

Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang No. 30

² Ibid, halaman 7, Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik, *Koran Tempo*, 24 September 2008.

³ Ibid, Filipina, Thailand, dan RITeratas, Kompas, 11 Maret 2008

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Putusan MK sekilas terkesan kontradiktif, karena di satu sisi Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang keberadaan Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, namun di sisi lain, pasal tersebut dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Uji materi terhadap Undang-Undang KPK itu diajukan oleh dua mantan terpidana kasus korupsi di KPU, yaitu Mulyana W. Kusumah (Nomor Perkara 012/PUU-IV/2006) dan Nazarudin Sjamsudin (Nomor Perkara dan 016/PUU-IV/2006).⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membatalkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Adapun bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang-wenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Sekilas, putusan MK tersebut membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) karena menghapus dasar pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tersebut telah menghukum mantan pejabat yang merugikan keuangan Negara, antara

⁴ Putusan mahkamah konsitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hal.

lain mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh (kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 milik Pemerintah Naggroe Aceh Darussalam),⁵ mantan Ketua KPU Nazarudin Sjamsudin (kasus korupsi pengadaan jasa asuransi Pemilu 2004 dan pengumpulan dana taktis di KPU),⁶ dan mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna AF (kasus korupsi penyalahgunaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahan sejuta hektar di Kaltim).⁷

Pasal 53 dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Tahun 1945 yang berbunyi “Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan rumusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat dari segi teknik perundang-undangan, frase “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengadilan Tipikor tidak sejalan dengan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Tahun 1945 karena dibentuk dengan Undang-Undang KPK.⁸

Pengadilan tipikor dibentuk untuk memeriksa kasus dan tuntutan yang dilimpahkan oleh KPK. sementara itu, perkara tindak pidana korupsi yang tuntutannya diajukan oleh Kejaksaan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan umum. Dualism penanganan kasus korupsi ini dalam prakteknya menyebabkan munculnya diskriminasi dan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena alasan

⁵ JPU Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Abdullah Puteh, <http://www.kapanlagi.com/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012

⁶ MA Ringankan Hukuman Nazarudin Sjamsudin, <http://www2.kompas.com/ver1/Nasional/0608/16/140841.htm>, diakses tanggal 12 Juli 2012.

⁷ Yurnalis Ngayoh Jadi Gubernur Kaltim <http://www.inilah.com/>, diakses tanggal 12 Juli 2012.

⁸ Putusan Mahkamah Konsitusi no. 012-016-019/PUU-IV/2006, op.cit, hal. 280-281.

itu jugalah MK membatalkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembatalan tersebut tidak serta merta membubarkan Pengadilan Tipikor, karena MK memberi waktu 3 (tiga) tahun untuk transisi, yakni hingga Desember 2009.

Masa peralihan selama 3 (tiga) tahun, DPR dan Presiden diharapkan sudah menghasilkan Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor. Pemerintah telah menyerahkan draf RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR RI tangl 11 Agustus 2006. DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk panitia khusus (Pansus) pada tanggal 2 September 2008

Menurut Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembahasan RUU oleh DPR RI dan Presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Karena RUU berasal dari Pemerintah, maka fraksi-fraksi harus mengajukan DIM. Bahan penyusunan DIKM, Pansus mengadakan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) untuk mencari masukan terhadap RUU. Pada tanggal 10 – 11 Desember 2008 dan tanggal 18 – 19 Februari 2009 Pansus DPR RI mengundang berbagai pihak terkait, seperti pakar/akademisiq hukum, mantan hakim MK, KPK, IKAHI, Kejaksaan agung. Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta LSM untuk memberikan pendapat/anggapan terhadap RUU Pengadilan khusus tindak pidana korupsi dibentuk? Mengapa kita tidak memberdayakan atau memperbaiki apa yang telah ada?

(dalam hal ini pengadilan umum yang selama ini menangani semua perkara termasuk tindak pidana korupsi).⁹

Vonis penjara dan tidak ditahan lagi trend di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Sebulan ini sudah lima koruptor yang divonis penjara namun "bebas" alias tidak ditahan oleh lembaga hukum itu. Terakhir, Ketua DPRD Kota Binjai Nonaktif, Haris Harto, Rabu (15/5) mendapatkan perlakuan "istimewa" tersebut. Meski divonis bersalah korupsi dana operasional KONI Binjai bersumber dari APBD Kota Binjai 2007 senilai Rp 951 juta, namun terpidana Haris Harto tak ditahan.¹⁰

Majelis hakim diketuai Joni Sitohang memvonis Haris penjara selama dua tahun penjara, namun tidak memerintahkan penahanan terhadap terpidana yang selama proses persidangan tidak ditahan. Alasan mengapa tidak ditahan juga tidak ada diungkap majelis hakim saat membacakan putusannya.

Selain divonis penjara Haris Harto juga dikenakan membayar denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 490 juta (dari kerugian negara senilai Rp 951 juta), subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya JPU Iqbal menuntut Haris agar dihukum 3,5 tahun denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 951 juta.

⁹ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka mencari masukan terkait dengan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10-11-Desember 2008 dengan mengundang Mantan Hakim MK (Harjono dan Laica Marzuki), Akademisi (Andi Hamzah, Rudy Satriyo dan Indriyanto Senoadji), dan ICW, serta KRHN.

¹⁰ <http://www.analisadaily.com/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012

Joni Sitohang juga mengaku tak bisa mengomentari putusan hakim yang tidak menahan terdakwa. Bahkan Joni Sitohang mengaku tidak mengetahui status Haris Harto selama ini, apakah tahanan kota, tahanan rumah atau tidak. Sementara hakim perkara ini mengaku tidak bisa mengomentari putusan yang sudah diketuk palu.

Adapun selain Haris Harto, dalam perkara serupa Sekretaris KONI Binjai Ahmad Kuasa juga terbukti bersalah. Mantan Kadispota Binjai ini dijatuhi hukuman satu tahun penjara, tapi tidak ditahan. Sebelumnya empat pelaku korupsi juga melenggang bebas meski divonis bersalah, yakni mantan Kepala Bappeda Medan Harnes Joni (divonis 1,5 tahun), Susi Anggreini (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Fadrijf Hikmana Bustami (Direktur PT Indah Karya, rekanan Pemko Medan), divonis masing-masing dua tahun dan setahun penjara.¹¹

Ketiganya diduga korupsi anggaran penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 juga tak langsung ditahan, bahkan vonis yang dijatuhkan juga cukup ringan dari tuntutan JPU masing-masing empat tahun penjara. Humas PN Medan Ahmad Guntur mengenai hal ini menyatakan, tidak ditahannya terdakwa ada diatur dalam KUHP. Menurutnya, hal itu subjektif, ibarat cinta sulit mengukurnya.

Sementara pengamat hukum, Muslim Muis yang juga Wadir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, ketika dikonfirmasi mengaku tren tersebut sangatlah buruk. Tidak dilakukannya penahanan bagi terpidana korupsi merupakan vonis terburuk di Medan. Seharusnya penegak hukum (hakim) konsisten dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan khususnya pelaku korupsi, sehingga

¹¹ Ibid

memberikan efek jera baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi pejabat agar takut untuk korupsi.

Disinggung mengenai adanya peraturan bahwa hakim memiliki kewenangan subjektif dalam mengambil keputusan sebagaimana dikatakan Humas PN Medan, menurut Muis, alasan Humas PN Medan itu wujud dari inkonsistennya para hakim. Ia menduga adanya permainan melibatkan unsur hakim, jaksa dan terdakwa dalam perkara ini. Mahkamah Agung harus turun tangan melakukan evaluasi atas kondisi peradilan tipikor di Medan.¹²

Adapun putusan yang dianalisis dalam putusan ini adalah Putusan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN.Medan. Terdakwa dalam putusan ini adalah Haji Haris Harto, lahir di Binjai dan berumur 43 (empat puluh tiga) tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.50 Binjai. Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota DPRD Kota Binjai dan pendidikan terakhir adalah S-2 Magister Studi Pembangunan (MSP).

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti

¹² Ibid

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi keberadaan pengadilan tipikor dalam menangani korupsi di Medan?
2. Bagaimana implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji eksistensi keberadaan pengadilan tipikor dalam menangani korupsi di Medan.
2. Untuk mengkaji implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang sistem peradilan tipikor di Indonesia dan mengkaji eksistensi keberadaan pengadilan tipikor dalam menangani korupsi di Medan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai efektivitas peran pengadilan tipikor di Kota Medan, bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹³Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁴

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman secara eksplisit membahas tentang penegakan hukum serta beberapa komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan aturan hukum. Komponen tersebut

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

¹⁴ Ibid, hlm 253.

antara lain yang pertama struktur, komponen ini berkaitan dengan sistem hukum serta pola yang dipakai dalam melaksanakan aturan hukum, komponen ini terdiri dari sistem hukum, kelembagaan serta yurisdiksi peradilan.¹⁵

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal*

¹⁵ Mochamad Muafi, *Efektivitas The Extraordinary Chambers in The Courts Of Cambodia dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979)*, Artikel Ilmiah, (Malang: Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2012), hlm 10

¹⁶ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 14.

¹⁷ Ibid

substance) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).¹⁸

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹⁹

Berbicara tentang tujuan hukum berarti berbicara mengenai nilai-nilai dasar hukum. Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Hukum pun dibuat ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Franz Magnis Suseno membedakan pengertian nilai-nilai dasar hukum dengan tujuan hukum. Nilai dasar hukum, menurutnya adalah kesamaan,

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

kebebasan dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian dan kemanfaatan disebutnya ciri-ciri hukum.²⁰

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap dan tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk mrnciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan sekarang cenderung mementingkan *law and order* dan kurang berorientasi kepada *criminal justice science* yang mementingkan harmonisasi dengan kepentingan masyarakat.²²

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 3

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 5

²² Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm 386

1. Menurut kamus bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²³
2. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimuat pengertian tindak pidana korupsi yaitu:
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
3. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga dimuat pengertian tindak pidana korupsi adalah:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

²³ Ibid.

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.²⁴

5. Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.²⁵ Definisi Korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Definisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.²⁶
6. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5.

²⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 6-7.

²⁶ Diana Napitipulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 9.

penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).²⁷ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and walfare, with or without the implied payment of menyey, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).²⁸

7. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya "*Hukm*", kata jama'nya "*Akham*" yang berarti putusan (*judgement, verdice, decisison*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*),

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

²⁸ Ibid.

pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang²⁹.

8. Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³⁰
9. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, undang-undang atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. (*Laws is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*)³¹.

²⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

³⁰ Ibid, hlm 2.

³¹ Ibid